

PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DITETAPKAN DI BANJABARU  
PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJABARU  
PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2017  
NOMOR 8

TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 72



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan penambahan jumlah penduduk beserta aktifitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air, sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Kepala Daerah yang mempunyai tugas untuk mengetahui tingkat ketaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
12. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
15. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
16. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.

17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
18. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
19. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
22. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
23. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
24. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
25. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.

30. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
31. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah:
  - a. untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
  - b. penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran; dan
  - c. upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.
- (2) Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air meliputi:
  - a. mewujudkan kelestarian fungsi air;
  - b. air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
  - c. melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

## BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. sumber-sumber air;
  - b. air permukaan; dan
  - c. air bawah tanah.

#### BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

##### Bagian Kesatu Wewenang

##### Pasal 6

Walikota melakukan pengelolaan kualitas air di Kota Banjarbaru

##### Bagian Kedua Pendayagunaan Air

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

##### Bagian Ketiga Klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

##### Pasal 8

- (1) Klasifikasi peruntukan air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut:
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan kelas air pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

Pendayagunaan air, klasifikasi Peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

#### Bagian Keempat Baku Mutu Air

#### Pasal 11

- (1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu air pada sumber air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Status Mutu Air

#### Pasal 12

- (1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status mutu air dinyatakan:
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
  - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Mutu Air Sasaran

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.

- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut:
  - a. sungai yang kualitas airnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan sehingga mencapai baku mutu tertentu; dan
  - b. sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Ketujuh  
Pemantauan Kualitas Air**

**Pasal 14**

- (1) Walikota melalui SOPD yang berwenang melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**Bagian Kesatu  
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang:
  - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
  - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
  - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
  - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

**Pasal 16**

Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. status mutu air;
  - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sumber air; dan
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk:
  - a. penetapan izin lokasi;
  - b. penetapan kebijakan dalam pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air;
  - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
  - d. pemberian izin pembuangan limbah cair; dan
  - e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 18

- (1) Penetapan Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemaran.

Bagian Ketiga  
Kualitas Air Limbah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian kualitas air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat  
Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha dan/atau badan hukum yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah, wajib mendapat izin tertulis dari Walikota melalui instansi yang berwenang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Pengelolaan Air Limbah yang terdiri dari :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air ; dan
  - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; dan
  - b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan ke dalam izin pembuangan air limbah.
- (4) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Penanggulangan Pencemaran Air

##### Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran sumber air;
  - b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
  - c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
  - d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Orang dan/atau Badan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memaksa untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya;
  - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Orang dan/atau Badan hukum yang melakukan pencemaran air.

**Bagian Keenam  
Pemulihan Kualitas Air**

**Pasal 22**

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membersihkan media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
  - b. menutup sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
  - c. merelokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran pencemaran air pada sumber air; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal kondisi pencemaran air berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait serta elemen masyarakat yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memastikan pulihnya kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI  
PENYEDIAAN INFORMASI**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi;
  - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
    1. debit maksimum dan minimum sumber air;
    2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
    3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air.
  - c. izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah; dan
  - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 24**

Setiap Orang dan/atau Badan mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air; dan
- d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 25**

Setiap Orang dan/atau Badan wajib berperan serta dalam:

- a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air; dan
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

**Pasal 26**

Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib:

- a. menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah; dan
- b. melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah.

**Pasal 27**

(1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib:

- a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
- b. mencegah terjadinya pencemaran air;
- c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah; dan
- e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan dalam 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 28

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. secara berkala melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah dan/atau menyebabkan pencemaran air;
- c. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku; dan
- e. memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan air limbah.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 29

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair di atas baku mutu yang ditetapkan; dan
- b. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dan atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

### BAB IX KOORDINASI

#### Pasal 31

Walikota berkoordinasi dengan Bupati/walikota lain beserta stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Gubernur.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 32**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 33**

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan Orang dan/atau Badan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
  - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
  - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
  - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi ;
  - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya antara lain melalui:
  - a. mendorong dan/atau membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
  - c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
- (4) Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga sesuai dengan kewenangannya antara lain melalui:
  - a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
  - b. mendorong masyarakat menggunakan septic tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
  - c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - e. mengembangkan mekanisme percontohan;

- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 34

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
  - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
  - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.
  - d. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala SOPD yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SOPD yang berwenang.

### Pasal 35

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis - jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah daerah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
  - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (1) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja, lalai dan/atau melanggar baku mutu air, baku mutu air limbah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin pembuangan air limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 130 / 2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR  
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air adalah sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian atau pengendalian. Pelestarian kualitas air dilakukan pada air tanah karena kualitas air tanah akan sulit untuk dikembalikan bila dalam kondisi tercemar. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada air permukaan dilakukan upaya pengendalian pencemaran, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lain. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan kuantitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain agar berfungsi secara ekologi, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah dengan menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air, serta sumber air, yang Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat (2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

Ayat (3)

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembagian kelas didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkat mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mensyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

*Status mutu air* merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air perlu diketahui status mutu air, dengan melakukan pemantauan kualitas air .

*Tidak memenuhi baku mutu air* apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air lebih buruk dari baku mutu air.

*Memenuhi baku mutu air* adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air sama atau lebih baik dari baku mutu air.

*Kondisi cemar* dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)

Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya. Daya tampung beban pencemaran dihitung dengan model atau rumus matematika terutama berdasarkan metode tertentu dengan menggunakan data status keadaan mutu air dan data kuantitas air pada sumber-sumber air serta mengacu pada baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Ayat (1)

Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan atau pelepasan (shock discharge). Pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan atau kegiatan yang dikembalikan ke formasi asalnya (di daur ulang) juga wajib mentaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Pemrakarsa adalah orang badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24

Informasi mengenai pengelolaan kualitas air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.

Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman yang meliputi :

a. status mutu air

b. bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem

c. sumber pencemaran dan atau penyebab lainnya.

dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas air dan atau pengendaliann pencemaran air.

Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dengan peraturan perundangan-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air.

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

**Pasal 29**

Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, lumpur dan atau slurry. Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan atau kegiatan penambangan berupa tailing ke dalam air dan atau sumberair, sampah, dan **tinja**.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 72**